PERMENDAG NOMOR 28 TAHUN 2020, 9 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/ M-DAG/PER/ 10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

ABSTRAK:

- bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk tertentu, khususnya berupa masker dan alat pelindung diri bagi masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/8/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/ PER/ 7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
  1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M -DAG / PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1553) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
     a. Nomor 94/ M-DAG/ PER/ 10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M -DAG / PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1689);
     b. Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-DAG/ PER/10/ 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1506);
     c. Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-DAG/ PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1894);
     d. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 / M-DAG/ PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 71);
     e. Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 471);

f. Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-DAG/ PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1730); dan
g. Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-DAG / PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 317),

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:
   - Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Produk Tertentu dengan Pos Tarif/HS:
     a. 3307.49.10;
     b. 3307.90.30;
     c. ex.3401.30.00 berupa produk antiseptik mengandung sabun maupun tidak;
     d. 6115.10.10;
     e. ex.6210.10.19 berupa pakaian pelindung medis;
     f. 6210.20.30;
     g. 6210.30.30;
     h. 6210.40.20;
     i. 6210.50.20;
     j. 6211.33.30;
     k. 6211.39.30;
     l. 6211.43.10;
     m. ex.6211.43.90 berupa examination gown terbuat dari serat buatan;
     n. 6307.90.40 berupa masker bedah;
     o. ex.6307.90.90 berupa masker lainnya dari bahan nonwoven, selain masker bedah;
     p. ex.8543.70.90 berupa termometer infra merah; dan
     q. 9619.00.19,
     sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
   a. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 30 Juni 2020 dikecualikan dari: a. LS; dan b. pelabuhan tujuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 / M -DAG/ PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 / M-DAG/ PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 317).

b. pengapalan Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Lading.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 275